



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN
PEMERINTAH DALAM RANGKA LAPORAN TIMUS/TIMSIN
RUU TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI, RUU TENTANG
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA, DAN
RUU TENTANG PENGADILAN TINGGI AGAMA.**

TANGGAL 9 NOVEMBER 2021

Tahun Sidang	:	2021-2022
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke	:	8 (delapan)
Jenis Rapat	:	Rapat Panja
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 9 November 2021
W a k t u	:	Pukul 13.25 WIB s/d 14.52 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	Laporan Timus/Timsin terhadap hasil perumusan/sinkronisasi materi dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama yang ditugaskan oleh Panja.
Ketua Rapat	:	M. Nurdin
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	A. Anggota : Fisik 16 Orang, Virtual 22 Orang, dan Ijin 0 Orang dari 9 Fraksi. B. Undangan : <ul style="list-style-type: none">• Dirjen PP Kemenkumham, selaku Ketua Tim Panja Pemerintah, beserta jajarannya;

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Laporan Timus/Timsin terhadap hasil perumusan/sinkronisasi materi muatan dalam

Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama, dan Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama. dipimpin dan dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.25 Wib.

2. Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, selanjutnya Ketua Timus/Timsin menyampaikan Laporan hasil kerja Timus/Timsin Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama.

II. KESIMPULAN.

Rapat Panja pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Konsideran Menimbang huruf b menjadi : “bahwa luasnya wilayah pelayanan hukum dan dengan adanya pembentukan provinsi baru, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang semula 6 (enam) provinsi menjadi 8 (delapan) provinsi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang semula 8 (delapan) provinsi menjadi 10 (sepuluh) provinsi, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang berjumlah 6 (enam) provinsi serta untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan demi tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, perlu membentuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado”;
- b. Perubahan Pasal 6, a) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dioperasionalkan oleh Mahkamah Agung; dan b) pemindahan personel, penyerahan aset dan dokumen, serta penyediaan sarana dan prasarana pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.
- c. Pasal 7, kalimat “*Pemerintah*” menjadi “*Pemerintahan*”;
- d. Pasal 8, menghapus kalimat “melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi”;
- e. Penjelasan Pasal 6 Huruf a) “Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” meliputi bangunan gedung, ruang pelayanan terpadu satu pintu, ruang tamu terbuka, ruang sidang, sarana dan prasarana pengadilan yang mendukung terselenggaranya sistem peradilan berbasis elektronik (*e-court*), serta fasilitas lain yang diperlukan.”

- f. Pasal 7 Ayat 2 yaitu menambahkan kalimat “adalah” semula Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, antara lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme hibah. *Menjadi* “Yang dimaksud dengan “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, antara lain, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme hibah”

III. PENUTUP.

Rapat Panja Badan Legislasi terkait laporan Timus/Timsin Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi, Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Tata Usaha, dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadilan Tinggi Agama. ditutup pukul 14.52 WIB.

Jakarta, 9 November 2021
AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001